



ABDIMAS BERKARYA

Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya

DOI : <https://doi.org/10.62668/berkarya.v1i06.412>

SOSIALISASI JENIS PRODUK OBAT GOLONGAN NARKOTIKA DI PUSKESMAS SORAWOLIO

Waode Novita Ayu Muthmainna
Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Buton

Article History

Received : 08 Oktober 2022
Revised : 28 Oktober 2022
Accepted : 21 November 2022
Available Online : 30 Desember 2022

*Corresponding Author

Nama : **Waode Novita Ayu
Muthmainna**
Email : novitaayumuthmainna77@gmail.com

Licensed Under
a Creative Commons
Attribution 4.0
International License



Abstrak

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berkaitan dengan narkotika yang menjadi pemegang peranan penting. Narkotika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran. Tetapi dibeberapa kasus narkotika disalahgunakan. Akhirnya timbul akibat yang bersifat negative di kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan sosialisasi produk obat golongan narkotika bersama dengan apoteker di Puskesmas Sorawolio. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris. Dari hasil uraian penelitian kesimpulan yang didapatkan adalah narkotika adalah zat yang dilarang peredarnya secara bebas tetapi dibolehkan dalam hal-hal tertentu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta penanganan obat golongan narkotika seperti pengadaan, penyaluran, pelayanan resep serta pelaporan narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin sesuai dengan yang tertuang dalam Permenkes No. 35 tahun 2014 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Obat, Narkoba, Puskesmas Sorawolio

Abstract

Implementation of health services to realize optimal health status related to narcotics which play an important role. Narcotics are also used for scientific purposes including research, development, education and teaching. But in some cases narcotics are abused. Finally, there are negative consequences in society. Based on this, the authors conducted socialization of narcotic drug products together with pharmacists at the Sorawolio Health Center. The type of research that the authors use is empirical research. From the results of the research description, the conclusions obtained are that narcotics are substances that are prohibited from circulating freely but are permitted in certain matters as stipulated in Law no. 35 of 2009 about Narcotics. As well as the handling of narcotic class drugs such as procurement, distribution, prescription services and reporting of narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors can only be carried out by PBF who have a permit in accordance with what is stated in Permenkes No. 35 of 2014 about Narcotics.

Keywords: Drugs, Drugs, Sorawolio Health Center

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan sebagai integral dari pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut narkotika memegang peranan penting. Di samping itu, narkotika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan import.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunanya tidak dibawah pengawasan dari petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional sehingga merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika dan akibat-akibatnya telah menjadi problema negara. Di Indonesia dimana penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini cenderung membahayakan kehidupan umat manusia khususnya generasi muda, sehingga tidak ada jalan kecuali memberantas penyalahgunaannya, demi menghindari akibat yang negatif. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika tersebut amat luas sehingga dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 menegaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menegaskan bahwa narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Adiktif) merupakan suatu pola perilaku yang bersifat patologik, dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi, dan jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan bio-psiko-sosial-spiritual. Penggunaan NAPZA dapat menyebabkan efek negatif yaitu gangguan mental dan perilaku, sehingga menyebabkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro transmitter akan menyebabkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood dan emosi), psikomotor (perilaku) dan aspek sosial. (Fiya Dinda Safitri, 2021)

Salah satu contoh adalah obat psikedelik merupakan kelompok obat yang dapat memicu munculnya halusinasi. Karena efeknya tersebut, obat psikedelik termasuk dalam golongan halusinogen. Obat ini tergolong sebagai narkotika berbahaya karena berisiko tinggi untuk disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan. ada awalnya, zat atau obat psikedelik digunakan untuk mengobati berbagai gangguan mental, seperti depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan gangguan kecemasan. Secara hukum, obat psikedelik telah digolongkan sebagai obat-obatan terlarang. Di Indonesia, obat ini tergolong sebagai narkotika golongan I atau narkotika yang berisiko tinggi

menyebabkan kecanduan. Obat psikedelik juga dapat dikategorikan sebagai golongan obat psikotropika. Permasalahannya adalah jenis adiktif yang disebabkan oleh adiksi fisik dan adiksi psikis dan emosional (Prajayanti, 2020)

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan NAPZA yaitu mengatur dan memantau proses peredaran NAPZA di Indonesia dengan dikeluarkan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Salah satu tugas pokok dan fungsi apoteker pelayanan informasi obat (PIO), konseling, monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO). PIO merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi mengenai Obat kepada pasien. Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Industri Farmasi yang memproduksi dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) atau Instalasi Farmasi Pemerintah yang menyalurkan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib memiliki izin khusus dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

1. Izin Khusus Produksi Narkotika;
2. Izin Khusus Impor Narkotika; atau
3. Izin Khusus Penyaluran Narkotika

Dalam hal ini tupoksi dari Puskesmas Sorawolio Kota Baubau melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada Permenkes 43 tahun 2019, yang bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan kekeluargaan. Dari serangkaian uraian di atas, tentunya seorang anggota medis yang bekerja di wilayah penyelenggaraan kesehatan tingkat pertama perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai distribusi dan penggunaan jenis obat yang tergolong narkotika dan bekerjasama dengan pebulis yaitu seseorang berlatar belakang di bidang hukum untuk menjelaskan mengenai narkotika dari sudut pandang hukum.

METODE PENELITIAN

- a. Jenis Penelitian.

Penelitian merupakan penelitian empiris, yaitu penulis menguraikan kenyataan secara langsung dari masyarakat wilayah Puskesmas Sorawolio dan Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat.

b. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sorawolio Kota Baubau

c. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh dan dikumpulkan. Adapu sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara (responden, informasi) dan observasi. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang yang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden. Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancara merupakan sumber data utama (Lexy Moleong, 2000)

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian guna mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data dilakukan melalui aktualisasi secara langsung kepada masyarakat di Puskesmas Sorawolio dan mengumpulkan data serta ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi terhadap peredaran dan penggunaan obat yang tergolong narkotika.

e. Analisis Data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

a. Aturan Jenis Narkotika Beserta Distribusi Obat Golongan Narkotika

Pengertian narkotika dalam Undang-Undang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagai berikut : (Nurlinda, 2018) “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis (prekursor), yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat mengakibatkan ketergantungan”.

Sedangkan pengertian narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya jika dimasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis, dimanfaatkan bagi

pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. (Soedjono Dirdjisisworo, 1990).

Narkotika pada dasarnya bukanlah hal yang diharamkan apabila dipergunakan sebagaimana peruntukannya. Misalnya dalam dunia kesehatan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) tentang tujuan diadakannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam poin (a) disebutkan bahwa tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : “Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa lembaga pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menyimpan, menanam, dan menggunakan narkotika.

Sebagai kesimpulan bahwa narkotika adalah barang yang dibolehkan dalam hal-hal tertentu, seperti pengobatan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun tidak untuk diedarkan peruntukan sebagaimana tersebut dalam undang-undang di atas. Adapun jenis-jenis narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan tiga golongan (jenis) narkotika, dalam hukum 6 ayat 1, bahwa narkotika digolongkan ke dalam : (Hari Sasangka, 2003)

a) Golongan I.

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I dalam Undang- Undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 (enam puluh lima) jenis.

b) Golongan II.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c) Golongan III.

Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin dan dilakukan berdasarkan surat pesanan yang dibuat oleh Apoteker Penanggung Jawab (APJ). (Novena Zuama, Armini Hadriyati, 2021). Surat pesanan Narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis Narkotika,

sedangkan Surat pesanan Psikotropika atau Prekursor Farmasi dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Psikotropika atau Prekursor Farmasi, namun harus terpisah dengan pesanan obat lain. Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh :

- 1) Industri Farmasi kepada PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah.
- 2) PBF kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan
- 3) PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi untuk penyaluran Narkotika
- 4) Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah, dan Instalasi Farmasi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian
- 5) Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah kepada Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Klinik milik Pemerintah Daerah, dan Puskesmas
- 6) PBF kepada Toko Obat khusus untuk obat jadi yang mengandung Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas

Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus dilengkapi dengan surat pesanan, faktur dan/atau surat pengantar barang yang paling sedikit memuat nama Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi; bentuk sediaan; kekuatan sediaan; bentuk kemasan; jumlah; tanggal kadaluarsa; dan nomor batch.

Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan melalui jasa pengangkutan hanya dapat membawa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan jumlah yang tecantum dalam surat pesanan, faktur, dan/atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat pengiriman.

Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Penyerahan dapat dilakukan oleh apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik dan dokter dengan tanggung jawab penuh oleh seorang apoteker penanggung jawab kepada apotek lainnya, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik.

Proses penyerahan harus dilaksanakan oleh Apoteker fasilitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara langsung sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Penyerahan sediaan kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk sediaan prekursor obat bebas terbatas dapat pula diserahkan kepada toko obat.

Penyerahan Narkotika dan Psikotropika oleh Apotek kepada Dokter hanya dapat dilakukan apabila dokter menjalankan praktik perorangan dengan memberikan Narkotika dan Psikotropika melalui suntikan atau dokter menjalankan tugas atau praktik di daerah terpencil yang tidak ada Apotek atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



b. Mekanisme Pengadaan, Pelaporan dan Penanganan Resep Obat Golongan Narkotika Oleh Apoteker

Standar prosedur pengadaan obat-obat yang tergolong narkotika, psikotropika dan prekursor yaitu :

- 1) Kepala IFRS membuat perencanaan kebutuhan obat narkotika, psikotropika dan precursor
- 2) Kepala IFRS mengusulkan kebutuhan obat-obat tersebut ke PPK/ Pejabat Pengadaan
- 3) Bagian pengadaan (pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan) memesan obat-obat tersebut ke PBF sesuai usulan.
- 4) Kepala IFRS membuat surat pesanan obat-obat narkotika, psikotropika dan prekursor
- 5) Surat Pesanan dibuat rangkap 3 lembar untuk obat narkotika, rangkap 2 lembar untuk obat psikotropika dan 1 lembar untuk obat prekursor, selanjutnya dikirim ke PBF.

Pelaporan obat yaitu proses kegiatan membuat dan mengirimkan laporan mengenai penyelenggaraan pengelolaan obat, yaitu tentang penerimaan dan pemakaianya. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek salah satunya pelaporan obat.

Untuk pelaporan obat bebas, obat keras dan obat resep biasanya akan di tulis di kartu stok dan dilakukan pula melalui aplikasi sistem komputer. Jika ada sidak dari Balai POM, Balai POM akan mengecek kartu stok tersebut.

Didalam kartu stok terdapat jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, tanggal, dan tanda tangan. Pengisian kartu stok diisi jika obat tersebut bertambah atau berkurang ditulis beserta tanggal dan tanda tangan petugas yang mengambil atau menyimpan obat tersebut. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi

Pelaporan narkotik, psikotropika dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota/Provinsi dengan tembusan Balai POM. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan meliputi nama, bentuk sediaan dan kekuatan, jumlah persediaan awal dan akhir bulan, tanggal dan sumber penerimaan, jumlah yang diterima, tanggal dan tujuan penyaluran, jumlah yang disalurkan dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran dan persediaan awal dan akhir.

Untuk pelaporan narkotik dan psikotropik dapat melalui sistem yang disebut SIPNAP melalui <http://sipnap.kemkes.go.id/>. Saat memasuki sistem sipnap masuk menggunakan username dan password yang dimiliki setiap apotek.

Pelaporan di SIPNAP meliputi nama bentuk dan kekuatan, stok awal, pemasukan dari pbf atau sarana, pengeluaran untuk resep atau untuk sarana, pemusnahan dan stok akhir. Undang-undang yang mengatur mengenai pelaporan narkotik, psikotropik dan prekursor farmasi terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No 3 tahun 2015.

Resep yang diterima dalam rangka penyerahan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi wajib dilakukan skrining. Skrining ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kelalaian pencantuman informasi, penulisan resep yang buruk dan penulisan resep yang tidak tepat. Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan Obat kadaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker.

Prosedur syarat penanganan resep narkotika, psikotropika dan prekursor yaitu :

- 1) Resep harus diskriptif terlebih dahulu
 - a. Harus resep asli (bukan copy resep)
 - b. Ada nama penderita dan alamat lengkapnya yang jelas
 - c. Tidak boleh ada tulisan „iter. yang artinya dapat diulang
 - d. Aturan pakai yang jelas dan tidak boleh ada tulisan u.c (usus cognitus) yang artinya cara pakai diketahui
- 2) Obat narkotika di dalam resep diberi garis bawah tinta merah
- 3) Resep yang mengandung narkotika tidak boleh diulang, tetapi harus dibuat resep baru
- 4) Resep yang mengandung narkotika harus disimpan terpisah dari resep yang lain
- 5) Jika pasien hanya meminta $\frac{1}{2}$ obat narkotika yang diresepkan, maka diperbolehkan untuk dibuatkan copy resep bagi pasien tersebut, tetapi copy resep tersebut hanya dapat ditebus kembali di apotek tersebut yang menyimpan resep aslinya, tidak bisa di apotek lain.
- 6) Jika pasien sedang berada di luar kota, maka copy resep tetap tidak bisa ditebus, melainkan harus dibuatkan resep baru dari dokter di daerah/kota tersebut dengan menunjukkan copy resep yang dibawa sehingga pasien tetap bisa memperoleh obatnya.

Pelayanan Resep yang Mengandung Narkotika. Menurut Permenkes No. 35 tahun 2014 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- 1) Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan

- 2) Narkotika hanya dapat diserahkan pada pasien untuk pengobatan penyakit berdasarkan resep dokter.
- 3) Apotek dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas dasar salinan resep dokter.
Selain itu berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (sekarang Badan POM) No. 336/E/SE/1997 disebutkan :
 - 1) Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 UU No.9 tahun 1976 tentang narkotika, apotek dilarang melayani salinan resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali
 - 2) Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum sama sekali, apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli.
 - 3) Salinan resep dari narkotika dengan tulisan “iter” tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh karena itu dokter tidak boleh menambahkan tulisan “iter” pada resep yang mengandung narkotika.



KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat yang dilarang peredarnya secara bebas tetapi dibolehkan dalam hal-hal tertentu, seperti pengobatan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam dunia kesehatan, untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Penanganan obat golongan narkotika seperti pengadaan, penyaluran, pelayanan resep serta pelaporan narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin sesuai dengan yang tertuang dalam Permenkes No. 35 tahun 2014 tentang Narkotika

DAFTAR PUSTAKA

- Fiya Dinda Safitri, Y. (2021). GAMBARAN PENYIMPANAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI APOTEK X KOTA JAMBI. *Indonesian Journal of Pharma Science*, 3, 56–62.
- Hari Sasangka. (2003). NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM HUKUM PIDANA. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Lexy Moleong, J. (2000). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novena Zuama, Armini Hadriyati, D. S. (2021). PELAKSANAAN CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK DI PEDAGANG BESAR FARMASI ANUGRAH ARGON MEDICA KOTA JAMBI. *Dunia Farmasi*, 6, 12–20.
- Nurlinda. (2018). PENYALAGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah*, 1, 13.
- Prajayanti, M. (2020). PENYULUHAN TENTANG BAHAYA PENGGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBA-OBAT ADIKTIF DI MAS YAPENSA JENGGOT KOTA PEKALONGAN. *Jurnal ABDIMAS-HIP Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 30–34.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 Tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
- Soedjono Dirdjosisworo. (1990). HUKUM NARKOTIKA INDONESIA. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA
- Peraturan Menteri Kesehatans No. 35 tahun 2014 tentang NARKOTIKA